


## Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial

**Inggou David Purba**

*Universitas Megarezky Makassar, Indonesia*

 [inggoudavidpurba@gmail.com](mailto:inggoudavidpurba@gmail.com)

### ABSTRACT

This study is to find out what legal rules will be enforced when such things happen and what the impact or legal consequences will be. This research uses a normative juridical approach. The data needed in this study were collected in two types of data, namely Primary Data, which is data obtained from the results of literature review through searching library materials such as literature, books, newspapers, articles, Legislation, agency archives, decisions of the panel of judges, and secondary data is data obtained from searching memes on social media that are suspected of containing elements of insult or defamation. Data analysis by processing primary data and secondary data using Descriptive Juridical analysis techniques, namely by aligning and describing the real situation regarding the criminal act of defamation through the misuse of internet memes on social media. The research results reveal that the implementation of laws and regulations related to defamation through social media that apply in Indonesia is based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information & Electronic Transactions and the legal consequence is the punishment of the perpetrators of the crime, but it is felt that it has not been effective and does not have a deterrent effect on the perpetrators, because it is a complaint offense, and the criminal sanctions are also much lighter as in Article 45 paragraph (3) Law Number 19 of 2016 with a maximum prison sentence of 4 years so that the perpetrator will not be detained during the investigation and examination process at trial.

**Keywords:** *Criminal Defamation, Juridical Analysis of Crimes, Juridical Analysis Social Media*

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan pengetahuan menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Daniel Bell (1973) pernah menyatakan “Jika modal dan tenaga kerja adalah ciri utama masyarakat industri, maka ciri masyarakat pasca industri adalah informasi dan pengetahuan.” Ketika itu, Bell memprediksi bakal pentingnya fungsi, peran, dan posisi informasi – pengetahuan. Jika peradaban sebelumnya bergantung pada aspek yang bersifat material (modal dan tenaga kerja), maka era masa depan ditentukan oleh hal yang non-material (informasi dan ilmu pengetahuan).

Perkembangan mutakhir dari alat teknologi informasi beserta aplikasi-aplikasinya itulah yang menyebabkan interaksi antar manusia mengalami perubahan radikal. Dahulu berbagai cara dan bentuk komunikasi manusia baik itu menggunakan media konvensional (seperti media cetak ; koran, majalah, tabloid, komik ; photo 2 dimensi, dlsb) hingga kini menjadi media digital mengubah mobilitas manusia untuk lebih bebas dan aktif menuangkan ide-ide / gagasan baru dan kreatif dalam berekspresi (Sherly Nelsa Fitri : 2022, 4).

Kecanggihan-kecanggihan aplikasi yang tersedia dalam dunia maya itu, menciptakan budaya baru dalam berkomunikasi dan berekspresi bagi manusia (sesama pengguna teknologi informasi), yakni Meme. Meme yang merupakan produk budaya kontemporer telah menjadi sarana dalam mengungkapkan gagasan, teori, kritikan, sindiran, terhadap fenomena sosial dan politik yang sedang menjadi isu hangat. Bahkan meme dapat ditujukan (menyindir) seorang oknum dan perkumpulan tertentu ataupun hanya sekedar ekspresi diri, percintaan, bahan humor, dan memberi informasi dan motivasi. Meme tersebut berbentuk gambar ataupun video yang memiliki text tambahan yang melekat pada gambar / video itu. Meme pada umumnya disebarluaskan melalui media sosial di dunia maya, antara lain *Instagram, Facebook, Twitter, Path*, dan aplikasi-aplikasi sistem informasi lainnya. Meme dapat menjadi populer karena meme tersebut diteruskan (*forward*) oleh para penerimanya (*responder*). Hal itu terjadi apabila meme berisi 'sesuatu' yang dianggap fenomenal ataupun sesuai dengan kondisi yang dialami oleh si penerima (*responder*). Sesuatu yang fenomenal itu dapat berupa tulisan atau ekspresi gambar yang terdapat pada meme (Riko Nugraha : 2021, 2).

Memanfaatkan teknologi informasi itu, masyarakat dunia kini yang pada umumnya sudah melek teknologi akan sangat mudah dalam menyebarkan meme internet dikarenakan cepat dan canggihnya serta luasnya jangkauan akses teknologi informasi itu, sehingga meme-meme tersebut dapat dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru, dan manusia-manusia (subjek hukum) yang tak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Oleh sebab itu hukum harus berperan dalam menindaklanjuti bahkan harus mampu mencegah sebelum penyalahgunaan meme itu terjadi. Bukan saja dalam pencegahan, termasuk juga dalam pemidanaan terhadap mereka yang membuat maupun menyebarkan meme tersebut. Penyalahgunaan meme itu dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berupa pencemaran nama baik terhadap seseorang, profesi, institusi, dan simbol-simbol negara, serta pelanggaran hak cipta, dan penyalahgunaan media elektronik sebagai penyebarluasan meme tersebut.

Pencemaran nama baik yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai "penghinaan" atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. R. Soesilo (1991 : 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa "menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan "penghinaan", akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan".

Leden Marpaung (2009 : 7) memandang dari sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka beliau berpendapat bahwa "tindak pidana kehormatan" lebih tepat. Sebab pembuat Undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :

- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*.
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*.

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka dapat disebut juga sebagai "tindak pidana penghinaan".

Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai "menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "...pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal." Dari kata "atau" di antara kata "nama baik" dan "kehormatan", dapat disimpulkan bahwa keduanya yaitu "nama baik" dan "kehormatan" adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain. Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin

seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu mengenai segi “intern” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekelilingnya, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

O. C. Kaligis (2010 : 228) berpendapat bahwa suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*). Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

#### **a. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

Prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni :

##### **1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)**

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

##### **2. Penistaan Dengan Surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)**

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

##### **3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)**

Merujuk pada penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

##### **4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)**

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, menerangkan bahwa

jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing kau”, “babi kau”, “monyet kau”, “bajingan kau”, dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Menurut R. Soesilo, penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

#### **5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)**

Menurut R. Sugandhi, S.H. (1980 : 337) menguraikan pasal tersebut, yakni:

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negerihingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

#### **6. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)**

Menurut R. Sugandhi, S.H. (1980 : 337), terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini, ialah

orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya : dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

#### **b. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Peraturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaru dan saat ini berlaku di Indonesia adalah *Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, namun pada Pasal 1 dari Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut : ....

“Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 itu yang diubah dari Undang-undang No. 11 tahun 2008, adalah Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45, dan penambahan Pasal 45A dan Pasal 45B. Sedangkan pasal 5 dan pasal 27 hanya berubah pada penjelasannya saja. Maka selain daripada itu, pasal demi pasal dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tetap berlaku.

Pencemaran nama baik di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termuat dalam Pasal 27 ayat (3) masuk dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang pada Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan, dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;

4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Pasal 27 ayat (3) ini dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang menerangkan : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Teknologi Informasi adalah *penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital*. Tidak berbeda jauh dengan definisi Teknologi Informasi yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah *suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi*.

Teknologi Informasi mempunyai manfaat yaitu :

- Memiliki efek besar dan dampak signifikan.
- Manajemen organisasi, struktur serta proses suatu kegiatan.
- Mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, dengan berbagai macam aksi kejahatan di masa kini dan masa yang akan datang dapat dipastikan lebih modern dan terorganisir. Ketergantungan manusia akan teknologi informasi sudah menjadi tak terpisahkan yang manakala setiap aspek kehidupan manusia dipermudah oleh perkembangan teknologi informasi. Hal itu menjadi sesuatu yang mungkin jika para pelaku kejahatan masa kini dan masa depan bukan lagi dengan cara konvensional, melainkan dengan strategi-strategi cerdas yang terkomputerisasi melalui teknologi informasi.

Media Sosial merupakan produk dari perkembangan teknologi informasi masa kini. Menurut **McGraw Hill Dictionary**, Media Sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Lebih detail lagi **P.N. Howard dan M.R Parks (2012)** menyatakan bahwa

Media Sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meme adalah ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam sebuah budaya. Lebih lanjut KBBI menjelaskan bahwa meme merupakan cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur.

Meme termasuk ke dalam jenis gambar ilustrasi yang awal mulanya merupakan sebuah karya seni modern yaitu desain grafis. Meme dikatakan sebagai sebuah gambar

ilustrasi karena gambar tersebut adalah pelengkap teks. Gambar hanyalah wahana untuk mengantarkan pemahaman secara lebih utuh dari sebuah teks.

Dikutip dari Wikipedia, istilah bahasa Inggris **meme** (biasa dibaca “mim”) dicetuskan oleh **Richard Dawkins** tahun 1976 melalui bukunya yang berjudul *The Selfish Gene*. Meme berasal dari kata “mime” dan “mimic”, akar katanya berasal dari bahasa Yunani, yakni “mimesis”, yang berarti tiruan. Dawkins memaknai meme sebagai suatu unit informasi budaya berupa pemikiran, ide, gagasan, kebiasaan, lagu, *fesyen* yang membentuk pola-pola kebudayaan tertentu. Tujuannya adalah mewakili gagasan budaya yang disebarkan dari satu orang ke orang lain dengan cara yang mirip dengan penggandaan gen dalam ilmu biologi.

Menurut **Susan Blackmore** (2000 : 52), meme adalah karakter dari budaya, yang termasuk di dalamnya yaitu gagasan, perasaan ataupun perilaku (tindakan). Meme dapat bereplikasi dengan sendirinya (dalam bentuk peniruan) dan membentuk suatu budaya, cara seperti ini mirip dengan penyebaran virus (tetapi dalam hal ini terjadi di ranah budaya). Semua orang pada awalnya meniru, selanjutnya mereplika dengan bebas, dari sini manusia bisa merubah dunia.

Meme sudah sejak lama hadir di Indonesia, namun mulai *booming* di Tanah Air sekitar 10 tahun terakhir (Rahma Surya Dewi : 2017,3). Maraknya meme internet salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuju era digital (Prapti Wigati Purwaningrum : 2020, 2). Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu media publikasi meme yang sering digunakan oleh semua umur dari anak-anak sampai dewasa. Karena kemudahannya untuk diakses, semua kalangan dapat mengakses meme dari media sosial tanpa ada batasan (Christiany Juditha : 2015, 32).

Tujuan dari meme adalah menyebarkan suatu gagasan budaya, berarti jika budaya sekarang yang sedang berkembang adalah internet, sarana dimana orang melakukan komunikasi. Interaksi umumnya menggunakan tulisan dan gambar juga video. Meme yang diciptakan akan terus digunakan oleh pengguna lainnya, digunakan sudah pasti jadi berlipat ganda jumlahnya. Penyebaran meme terus memperbanyak diri sehingga sebagian menjadi viral, sebagian lagi terhenti dan meredup kemudian menghilang (Aditya Nugraha, Dkk : 2020, 11).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dihimpun dalam dua jenis data yakni : Data Primer ; Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, koran, artikel, Peraturan Perundang-undangan, arsip instansi, putusan majelis hakim, dan lain sebagainya yang berelevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Dan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan-bahan meme internet pada media sosial yang diduga memuat unsur penghinaan / pencemaran nama baik, yang berelevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Maka dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa : Penelitian Pustaka (*Library Research*), dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui cara membaca berbagai buku, jurnal ilmiah, koran, dan literatur lainnya baik dari media cetak maupun media *online* yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini ; Penelitian Lapangan (*Field Research*), bagian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menghimpun

data yang terkait dari berbagai sumber berdasarkan kejadian-kejadian penyalahgunaan meme internet yang sedang terjadi di masyarakat. Analisis Data adalah dengan mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan sebagai bahan kajian penelitian penelitian yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis *Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan meme internet pada media sosial. Kemudian berdasarkan hasil studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

#### a. Undang-undang Yang Mengatur

Perangkat hukum di bidang Teknologi Informasi masih lemah. Contoh, dokumen elektronik tidak diakui secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Dapat dilihat pada UU No. 8 / 1981 Pasal 184 ayat 1, secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum.

Indonesia sebagai Negara Hukum (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) merancang Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa tahun sebelumnya di dunia internasional, institusi WIPO *Mediation and Arbitration Center* dan ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, sebuah organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika Serikat) dengan hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* dalam penyelesaian kasus nama domain. ICANN mempunyai peranan utama sebagai organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama domain yang berakhiran .com, .net, dan .org, dan beberapa ekstensi domain lainnya.

Ahmad M. Ramli (2010: 1) berpendapat bahwa kejahatan siber melingkupi antar negara (sebab siber yang tidak mengenal batasan negara, wilayah, bangsa, benua), maka salah satunya Uni Eropa menggagas pembuatan instrumen hukum internasional publik yang mengatur masalah kejahatan siber berupa Konvensi tentang Kejahatan Siber (*Convention on Cyber Crime*) pada tahun 2001.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 itu **mengubah** beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, yakni Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45, dan penambahan Pasal 45A dan Pasal 45B. Sedangkan pasal 5 dan pasal 27 hanya berubah pada penjelasannya saja. Maka selain daripada itu, pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tetap berlaku.

#### b. Pasal-Pasal Yang Terkait Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termuat dalam Pasal 27 ayat (3) masuk dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang pada Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang ;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan, dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Bunyi Pasal 27 ayat (3) tersebut dipertegas pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 pada Pasal I angka 4. yang menerangkan bahwa ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang ini.

maka dengan kata lain, seluruh isi Pasal 27 di Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 masih tetap sama dan berlaku, hanya saja Penjelasan nya diperbaharui di Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.

Penjelasan Pasal 27 pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 sangat membantu dalam memahami maksud dari Pasal 27 tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tegas juga dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menerangkan : *Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).*

Berdasarkan penjelasan itu, penghinaan / pencemaran nama baik dalam KUHP terdapat pada Bab XVI mengenai penghinaan dalam Pasal 310 sampai dengan 321. Tetapi khusus tentang pencemaran nama baik yang tersiar melalui penyalahgunaan meme internet di media sosial, dapat didakwa dengan Pasal 310 KUHP ;

Bab XVI - Penghinaan

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pencemaran nama baik atau penghinaan lebih khusus terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden melalui penyalahgunaan Meme Internet di Media Sosial dapat didakwa dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP ;

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi **penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden**, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui

oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pencemaran nama baik atau penghinaan lebih khusus terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia melalui penyalahgunaan Meme Internet di Media Sosial dapat didakwa dengan Pasal 208 ayat (1) KUHP ;

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat **penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia** dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Penyalahgunaan Meme Internet di Media Sosial**

### **a. Pidana**

Pidana adalah upaya terakhir yang ditempuh terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan tujuan pidana itu menurut Roeslan Saleh (1983:5-7) adalah :

#### 1. Koreksi

Terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh diulang lagi.

#### 2. Resosialisasi

Yang dimaksud dengan ini adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

#### 3. Pengayoman Kehidupan Masyarakat

Tujuan ini dapat terjadi bilamana masalahnya adalah untuk manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, bahkan ditakuti, bahwa di waktu yang akan datang masih besar sekali kemungkinannya akan melakukan delik-delik berat walaupun terhadapnya dilakukan upaya resosialisasi.

Perkara pidana pada prinsipnya dilaksanakan atas inisiatif negara yang diwakili oleh pejabat penyidik yakni Kepolisian, dan dilanjutkan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena kepentingan hukum yang terlanggar oleh diperbuatnya tindak pidana pada dasarnya adalah kepentingan hukum publik. Namun tidak serta merta seluruh delik pidana dapat dituntut oleh negara, penuntutan itu dikecualikan untuk kejahatan aduan.

Perihal kejahatan aduan, negara tidak berwenang menuntut pidana apabila korban kejahatan (yang berhak mengadu) tidak meminta (mengadu) agar perkara pidana yang diadukan itu diperiksa, diajukan ke sidang pengadilan dan diputus. Pengaduan terjadinya pencemaran nama baik merupakan syarat mutlak bagi negara untuk melakukan penuntutan pidana, kecuali dalam hal penghinaan terhadap pejabat (pegawai negeri) pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (316 jo. 319). Menurut Adami Chazawi (2007:201) yang dimaksud dengan pengaduan (*klacht*) ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang. Maka ada dua unsur esensial pengaduan :

- a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai
- b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

Adami Chazawi (2007:202) kembali menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dalam menetapkan pengaduan sebagai syarat mutlak adalah *pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana*

adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana.

Pada penelitian ini, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 Jo Pasal 310 ayat (1),(2) KUHP adalah **delik aduan**. Terkecuali Pasal 137 ayat (1) KUHP dan Pasal 208 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik adalah

1. Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek terdakwa dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Bahwa terdakwa dengan *sengaja dan tanpa hak* melakukan perbuatan materiil yang diuraikan dalam pasal ini yaitu “mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya No. 251/Pid.Sus/2017/Pn.Pre. menyatakan bahwa di dalam teori hukum dikenal 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oormerk*), kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si Terdakwa adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai yang menjadi pokok alasan diadakan acaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewutzijn*), adalah apabila si Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si Terdakwa hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan Terdakwa mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si Terdakwa yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*), adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Dan yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut Undang-undang maupun kaidah-kaidah / norma-norma yang hidup di masyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak sehingga sifat melawan hukum dalam pengertian hukum pidana haruslah bertentangan dengan hak orang lain atau tiada kehendak dari orang lain.

3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;

Bahwa unsur ini merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka sudah dapat memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat diakses secara online melalui situs resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui situs web [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), diartikan bahwa “mendistribusikan” adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Diartikan juga bahwa “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dan yang dimaksud dengan “dapat diaksesnya” (akses) adalah jalan masuk, jika pengertian “akses” dikaitkan dengan komputer adalah tindakan untuk memperoleh informasi, seperti cakram keras atau suatu layanan informasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Serta yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka 4 di UU yang sama adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Bahwa unsur ini merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka sudah dapat memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan “penghinaan” menurut KBBI adalah proses, cara perbuatan menghina(kan) ; menistakan: ~ yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan. R. Soesilo (1991 : 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Maka dari itu, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban, jadi korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Sedangkan pengertian pencemaran nama baik dengan merujuk pasal 310 ayat (1) KUHP diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya dapat diketahui umum. Syarat pencemaran nama baik menurut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menangani perkara No. 251/Pid.Sus/2017/PN.Pre adalah :

- a. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina, jadi dalam menyerang kehormatan atau nama baik di sini objeknya atau sarannya adalah kepada manusia seseorang atau perorangan. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada

sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu / sekelompok tertentu, perkumpulan atau instansi atau lembaga tertentu.

- b. Orang yang melakukan penghinaan dengan jalan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni dilakukan dengan cara menuduh seorang telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan orang yang menghina tersebut mempunyai maksud tertentu supaya orang yang dihina tersebut tercemar nama baik atau kehormatannya yang diketahui oleh orang banyak.
- c. Diketahui oleh orang banyak di sini tidak selamanya harus di muka orang banyak atau di muka umum, tetapi sudah cukup bila berita penghinaan tersebut telah diketahui oleh orang banyak.
- d. Identitas dapat berupa gambar (foto), user name, riwayat hidup seseorang atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
- e. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

#### **b. Sanksi**

Sanksi pidana dari pencemaran nama baik melalui penggunaan meme internet di media sosial, terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Peneliti menemukan perbedaan signifikan terhadap ancaman pidana di UU No. 19 tahun 2016 dengan UU No. 11 tahun 2008, yakni pidana penjara yang sebelumnya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **menjadi** pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 45 UU No. 8 tahun 2008 :**

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Perubahan ancaman pidana itu menyebabkan seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 **tidak dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim**, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- (1). Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- (4). Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

**c. Diagram Terjadinya Pencemaran Nama Baik Melalui Penyalahgunaan Meme di Media Sosial**

Peneliti menggunakan Diagram *Fishbone* (atau dikenal dengan diagram *Ishikawa*) menurut Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008, untuk mencoba memberi gambaran mudah terjadinya pencemaran nama baik melalui penggunaan meme di media sosial dengan struktur :

1. *People* (“setiap orang”) : nama akun / pemilik / pengguna akun.
2. *Process* (“dengan sengaja / tanpa hak”) : pemilik / pengguna akun tersebut menghendaki melakukan perbuatan tersebut.
3. *Method* (“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya”) : disebarakan melalui media sosial.
4. *Materials* (“memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”) : “meme internet yang mengandung konten penghinaan”.



**KESIMPULAN**

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan terkait pencemaran nama baik melalui media sosial yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut sesungguhnya lemah, terutama dalam terjadinya pencemaran nama baik melalui penggunaan meme internet di media sosial. Sebab hanya terdapat 1 pasal dalam UU itu yakni Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik lalu dikaitkan dengan Pasal 310 KUHPidana dan pasal-pasal penghinaan / pencemaran nama baik lainnya di dalam KUHPidana. Selain itu, Akibat hukum terhadap pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan meme internet di media sosial adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang dirasa belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera kepada si pelaku karena merupakan delik aduan dan sanksi pidananya juga jauh lebih ringan sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun sehingga tidak akan dilakukan penahanan terhadap si pelaku pada proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Apabila dibandingkan dengan pemidanaan pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni ancaman pidana penjaranya paling lama 6 tahun sehingga akan dilakukan penahanan terhadap pelaku pidana tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a KUHP.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan agar negara meninjau kembali sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008, untuk dapat ditingkatkan lebih dari 5 tahun pidana penjara, sehingga tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan pada proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Agar tercapailah salah satu tujuan umum dari pembedaan yakni efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan negara melalui instansi-instansi terkait agar lebih mensosialisasikan tentang tindak pidana melalui penyalahgunaan meme internet, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berkreasi dan berinovasi melalui meme internet, yang tujuan awalnya hanyalah hiburan semata, namun ternyata itu menyebabkan terjadinya delik pencemaran nama baik.

## REFERENSI

- Aditya Nugraha, Dkk. 2020. Fenomena meme di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Posting Meme Pada Pengguna Media Sosial Instagram).
- Andriadi, Fayakhun. 2016. *Demokrasi Di Tangan Netizen*. RMBOOKS, Jakarta Selatan.
- Ari Listiorini. Wacana Humor Dalam Meme Di Media Online Sebagai Potret Kehidupan Sebagian Masyarakat di Indonesia. *Jurnal LITERA (Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya)*. Volume 16 Nomor 1
- Blackmore, Susan. "The Power of Memes (2000)" *Scientific American*. Volume 283, No. 4, Oktober 2000, Hal : 52-61.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Christiany Juditha. 2015. Meme di media Sosial : Analisis Semiotik Meme Haji Lulang. *Jurnal PEKOMMAS*. Volume 18 Nomor 2.
- Howard, P.N., and M. R. Parks. "Social Media and Political Change : Capacity, Constraint, and Consequence (2012)" *Journal of Communication*. Volume 62, Issue (2), 1 April 2012, Hal : 359-362.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id), diakses tanggal 29 Maret 2018.
- Kaplan, A. dan Haenlein M. 2010. "Users of the World, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media" *Business Horizons* 53 (online), (<http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-media-sosial-fungsi.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2023).
- Kietzmann, Jan H. dkk. "The Honeycomb Framework (2011)" *Business Horizons*. Volume 54, 2011, Hal : 241-251.
- Kotler, Philip. 2012. *Marketing Management*. Pearson Education Inc, New Jersey.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- O. C. Kaligis. 2010. *Koin Peduli Prita*. Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Pengadilan Negeri Parepare. 2017. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2017/Pn.Pre.
- Pratiwi, Ayu Sinta. 2017. *Efek Media Sosial Pada Komunikasi* (online), (<https://pakarkomunikasi.com/efek-media-sosial>, diakses tanggal 1 Agustus 2023).
- Prapti Wigati Purwaningrum. 2020. "Meme" Sebagai Representasi Kritik Dan Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber. *Jurnal Wanastra : Jurnal Bahasa dan Sastra*. Volume 12 Nomor 1.
- Puntoadi, Danis. 2011. *Meningkatkan Penjualan Melalui Social Media*. Elex Gramedia, Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Rahmah Surya Dewi,. 2017. "Meme" Sebagai Sebuah Pesan Dan Bentuk Hiperrealitas Di Media. *Jurnal Mediakom. Ilmu Komunikasi*. Volume 1 Nomor 1.

- Ramli, Ahmad M.. 2010. *Cetakan Ketiga : Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rasyid, A. Vebriyanti. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Riko Nugraha. 2021. *Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 11 Nomor 2.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Sherly Nelsa Fitri. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Volume 7 Nomor 1.
- Sutanto, Hermawan. 2017. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Analisis Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Trirachmanto, Septian. 2016. *Meme Untuk Ajang Gergeran Atau Gegeran – Dampak Negatif Meme Internet*(online), ([https://www.kompasiana.com/persiba/meme-untuk-ajang-gergeran-atau-gegeran-dampak-negatif-meme-internet\\_573aac0bf39273390507d10e](https://www.kompasiana.com/persiba/meme-untuk-ajang-gergeran-atau-gegeran-dampak-negatif-meme-internet_573aac0bf39273390507d10e), diakses tanggal 1 Agustus 2023).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Sudah Diamandemen. 2005. Penerbit Apollo, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht (WvS).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008. Kemenkumham, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2016. Kemenkumham, Jakarta.

---

**Copyright Holder :**

© Inggou David Purba (2023).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

